

IMPLEMENTASI HAK INISIATIF ANGGOTA DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI BENGKULU SELATAN PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI'YAH

Ahmad Angga Firnando¹ Rohmadi² Nenan Julir³

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

ahmad9119angga@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan hak inisiatif anggota DPRD dalam penyusunan peraturan daerah di Bengkulu Selatan berdasarkan perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan hak inisiatif anggota DPRD belum optimal. Keterbatasan kemampuan penyusunan naskah akademik dan *legal drafting*, dominasi eksekutif dalam pembentukan peraturan daerah, minimnya latar belakang pendidikan hukum anggota DPRD, serta keterbatasan sumber daya dan waktu menjadi faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut. Perspektif *Siyasah Tasyri'iyah* menempatkan hak inisiatif DPRD sebagai implementasi konsep *abl al-hall wa al-'aqd*, prinsip *syura*, kemaslahatan umum (*maslahah*), dan amanah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa fungsi legislasi DPRD belum terlaksana secara optimal sehingga prinsip musyawarah dalam pembentukan peraturan daerah belum terwujud secara maksimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi hak inisiatif DPRD memerlukan penguatan kapasitas legislasi, peningkatan peran Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), dukungan tenaga ahli, serta penguatan orientasi legislasi yang berlandaskan kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci: *hak inisiatif DPRD, peraturan daerah, Siyasah Tasyri'iyah, fungsi legislasi, Bapemperda.*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan perwujudan prinsip desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik wilayahnya. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi landasan konstitusional pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi memiliki arti strategis karena menjadi instrumen pembentukan produk hukum daerah yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, efektif, dan berkeadilan (Oktavianus 2022).

Hak inisiatif merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD. Hak tersebut memberikan kewenangan kepada anggota DPRD untuk mengusulkan rancangan peraturan daerah berdasarkan kebutuhan masyarakat, dinamika pembangunan daerah, dan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan. Pengaturan mengenai hak inisiatif tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2022. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan peraturan daerah bukan hanya menjadi kewenangan kepala daerah, melainkan juga merupakan tanggung jawab konstitusional DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah (Amnurdiant and Habibullah 2025).

Kedudukan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah menuntut pelaksanaan fungsi legislasi secara aktif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hak inisiatif tidak hanya dimaknai sebagai kewenangan formal untuk mengajukan rancangan peraturan daerah, tetapi juga sebagai indikator kapasitas kelembagaan DPRD dalam menjalankan fungsi representasi politik. Tingginya pemanfaatan hak inisiatif mencerminkan kemampuan DPRD dalam menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan hukum yang memiliki kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Rendahnya pemanfaatan hak tersebut menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan fungsi legislasi yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Fenomena tersebut masih ditemukan pada DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan periode 2020–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah rancangan peraturan daerah yang berasal dari hak inisiatif DPRD masih jauh lebih sedikit dibandingkan rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh pihak eksekutif. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pembentukan peraturan daerah masih didominasi oleh pemerintah daerah, sedangkan kontribusi DPRD melalui hak inisiatif belum menunjukkan peran yang optimal sebagai representasi kepentingan masyarakat (Umbarayasa, Matompo, and Hasmin 2021).

Keterbatasan kemampuan anggota DPRD dalam menyusun naskah akademik dan *legal drafting* menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya pemanfaatan hak inisiatif. Keterbatasan jumlah tenaga ahli legislasi, dukungan anggaran, pengalaman pembentukan peraturan daerah, serta alokasi waktu pembahasan turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi. Dominasi usulan dari pihak eksekutif juga menyebabkan ruang pengembangan hak inisiatif DPRD menjadi semakin terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi tidak hanya dipengaruhi oleh aspek normatif, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan mekanisme kerja lembaga legislatif daerah.

Perspektif *Siyasah Tasyri'iyah* memandang pembentukan peraturan sebagai bagian dari amanah penyelenggaraan pemerintahan yang harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Konsep *ahl al-hall wa al-'aqd* memberikan legitimasi terhadap keberadaan lembaga perwakilan dalam merumuskan kebijakan publik melalui mekanisme musyawarah (*syūrah*). Prinsip amanah, keadilan, dan *al-maṣlaḥah al-'āmmah* menjadi landasan moral dalam setiap proses pembentukan peraturan sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif sesuai dengan tujuan syariat (Sjuhad 2014).

Kajian mengenai fungsi legislasi DPRD telah berkembang dalam berbagai penelitian hukum tata negara maupun hukum Islam. Pembahasan yang tersedia umumnya berfokus pada pelaksanaan fungsi legislasi, hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah, serta efektivitas pembentukan peraturan daerah. Kajian yang secara khusus mengintegrasikan pelaksanaan hak inisiatif DPRD dengan perspektif *Siyasah Tasyri'iyah* masih relatif terbatas. Ruang kajian tersebut menunjukkan pentingnya analisis yang tidak hanya menilai pelaksanaan hak inisiatif berdasarkan hukum positif, tetapi juga berdasarkan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam.

Urgensi penelitian terletak pada kebutuhan untuk mengevaluasi pelaksanaan hak inisiatif DPRD sebagai salah satu indikator kualitas fungsi legislasi daerah. Hasil penelitian

diharapkan memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum tata negara dan hukum Islam, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan kapasitas legislasi DPRD. Penguatan hak inisiatif diharapkan mampu menghasilkan peraturan daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta memperkuat prinsip demokrasi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Sadewa and Maharani n.d.).

Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan hak inisiatif anggota DPRD dalam penyusunan peraturan daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*. Analisis difokuskan pada pelaksanaan hak inisiatif, faktor-faktor yang memengaruhi pemanfaatannya, serta relevansinya dengan prinsip *syūrā*, *ahl al-hall wa al-'aqd*, amanah, dan kemaslahatan dalam pembentukan peraturan daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris dilakukan untuk melihat bagaimana implementasi hak inisiatif DPRD dalam praktik penyusunan Peraturan Daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), dan pihak terkait lainnya. Sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan hak inisiatif DPRD.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif analitis dengan cara menguraikan data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan teori dan konsep yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Hak Inisiatif DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan

Hak inisiatif merupakan salah satu kewenangan konstitusional DPRD yang berfungsi memperkuat pelaksanaan fungsi legislasi dalam pembentukan Peraturan Daerah. Kewenangan tersebut memberikan ruang bagi DPRD untuk mengajukan rancangan Peraturan Daerah berdasarkan kebutuhan masyarakat, perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, serta dinamika pembangunan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan hak inisiatif DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan pada periode 2020–2025 belum terlaksana secara optimal. Kondisi tersebut tercermin dari dominannya rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari usulan pemerintah daerah dibandingkan rancangan yang diinisiasi oleh DPRD. Temuan ini mengindikasikan bahwa fungsi legislasi DPRD masih cenderung bersifat responsif terhadap usulan eksekutif daripada proaktif dalam menghasilkan kebijakan hukum daerah. Padahal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kedudukan yang setara antara DPRD dan kepala daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah. Kesetaraan tersebut menunjukkan bahwa hak inisiatif bukan sekadar kewenangan formal, melainkan instrumen strategis untuk mewujudkan fungsi representasi politik dan memperkuat demokrasi lokal (Nurdin 2020).

Pemanfaatan hak inisiatif yang belum optimal dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian anggota DPRD masih mengalami kesulitan dalam menyusun naskah akademik maupun merumuskan norma hukum yang sesuai dengan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan. Keterbatasan tersebut berkaitan dengan kemampuan *legal drafting* yang belum

merata di kalangan anggota DPRD. Kondisi ini menyebabkan proses penyusunan rancangan Peraturan Daerah lebih banyak bergantung pada bantuan tenaga ahli atau perangkat sekretariat DPRD. Ketergantungan tersebut berdampak pada rendahnya inisiatif anggota DPRD dalam mengajukan rancangan Peraturan Daerah secara mandiri. Maria Farida Indrati menjelaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan memerlukan penguasaan terhadap teknik penyusunan norma hukum agar produk hukum yang dihasilkan memenuhi asas kejelasan rumusan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa aspek teknis penyusunan regulasi masih menjadi tantangan utama dalam optimalisasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan (Samad, Nur, and Erwinta 2025).

Latar belakang pendidikan anggota DPRD juga memengaruhi efektivitas pelaksanaan hak inisiatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak seluruh anggota DPRD memiliki kompetensi akademik di bidang hukum atau ilmu perundang-undangan sehingga proses penyusunan rancangan Peraturan Daerah sering kali menghadapi kendala konseptual maupun teknis. Kondisi tersebut tidak menunjukkan rendahnya kualitas representasi politik anggota DPRD, tetapi menggambarkan adanya kebutuhan peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan legislasi. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa lembaga legislatif tidak hanya menjalankan fungsi representasi politik, tetapi juga bertanggung jawab menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Fungsi legislasi tidak dapat dilaksanakan secara optimal apabila tidak didukung oleh kompetensi yang memadai dalam memahami teknik pembentukan peraturan perundang-undangan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting untuk memperkuat kualitas pelaksanaan fungsi legislasi di tingkat daerah. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa penguatan kompetensi anggota DPRD merupakan prasyarat utama dalam meningkatkan pemanfaatan hak inisiatif pada masa yang akan datang (Tini and Alfiah 2022).

Dominasi pemerintah daerah dalam proses pembentukan Peraturan Daerah turut memengaruhi rendahnya penggunaan hak inisiatif DPRD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar rancangan Peraturan Daerah disusun oleh organisasi perangkat daerah yang memiliki dukungan birokrasi, tenaga ahli, serta data teknis yang lebih lengkap dibandingkan DPRD. Keunggulan tersebut menyebabkan pemerintah daerah lebih siap dalam menyusun naskah akademik maupun rancangan regulasi sehingga usulan legislasi lebih banyak berasal dari pihak eksekutif. Bagir Manan menjelaskan bahwa pembentukan Peraturan Daerah merupakan hasil kerja sama antara kepala daerah dan DPRD yang dilandasi prinsip kemitraan, bukan hubungan subordinasi. Dominasi salah satu pihak berpotensi mengurangi efektivitas mekanisme *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kondisi tersebut juga berimplikasi terhadap berkurangnya ruang partisipasi DPRD dalam merumuskan kebijakan hukum yang bersumber dari aspirasi masyarakat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keseimbangan peran antara eksekutif dan legislatif masih menjadi tantangan dalam mewujudkan fungsi legislasi yang efektif di Kabupaten Bengkulu Selatan (Rahmadini et al. 2022).

Keterbatasan tenaga ahli, dukungan anggaran, dan alokasi waktu pembahasan turut memengaruhi efektivitas penggunaan hak inisiatif DPRD. Penyusunan sebuah rancangan Peraturan Daerah memerlukan kajian akademik yang komprehensif, konsultasi publik, harmonisasi peraturan, serta pembahasan bersama berbagai pemangku kepentingan. Seluruh tahapan tersebut membutuhkan dukungan sumber daya manusia dan anggaran yang memadai agar produk hukum yang dihasilkan memenuhi standar pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan tersebut

menyebabkan DPRD lebih banyak memprioritaskan pembahasan rancangan Peraturan Daerah yang telah diajukan pemerintah daerah daripada menyusun rancangan baru melalui hak inisiatif. Ni'matul Huda menjelaskan bahwa efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi tidak hanya ditentukan oleh kewenangan normatif yang dimiliki DPRD, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dan dukungan administratif yang tersedia. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa optimalisasi hak inisiatif DPRD memerlukan penguatan kelembagaan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan tenaga ahli yang kompeten, dukungan anggaran legislasi yang memadai, serta perencanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang lebih partisipatif. Optimalisasi tersebut diharapkan mampu memperkuat fungsi legislasi DPRD sebagai representasi masyarakat sekaligus menciptakan keseimbangan peran antara legislatif dan eksekutif dalam pembentukan Peraturan Daerah (Taufik 2022).

2. Analisis Pemanfaatan Hak Inisiatif DPRD dalam Perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan hak inisiatif DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan belum mencerminkan pelaksanaan fungsi legislasi yang ideal sebagaimana diamanatkan dalam sistem pemerintahan daerah maupun dalam perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*. Rendahnya jumlah rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari hak inisiatif DPRD menunjukkan bahwa kewenangan legislasi belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak terhadap efektivitas pembentukan Peraturan Daerah, tetapi juga memengaruhi kualitas representasi politik yang dijalankan oleh DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah. Perspektif *Siyasah Tasyri'iyah* memandang pembentukan peraturan sebagai bagian dari tanggung jawab penyelenggara pemerintahan dalam menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Kewenangan legislasi tidak dipahami sebatas hak konstitusional, melainkan sebagai amanah yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan umum. Pandangan tersebut menempatkan setiap produk hukum sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan masyarakat, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administratif pemerintahan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi hak inisiatif DPRD memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan *Siyasah Tasyri'iyah* dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan (Katrino 2021).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas fungsi legislasi tidak hanya diukur dari jumlah Peraturan Daerah yang berhasil disahkan, tetapi juga dari sejauh mana proses pembentukannya mampu merepresentasikan aspirasi masyarakat melalui keterlibatan aktif lembaga legislatif. Semakin rendah penggunaan hak inisiatif, semakin terbatas pula ruang DPRD dalam menjalankan fungsi representasi yang menjadi esensi lembaga perwakilan dalam sistem pemerintahan daerah (Fatmah 2023). Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa musyawarah dalam pembentukan Peraturan Daerah tidak cukup diwujudkan melalui proses pembahasan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah, tetapi juga harus diawali dengan inisiatif legislatif yang lahir dari identifikasi kebutuhan masyarakat. Hak inisiatif menjadi indikator konkret bahwa mekanisme demokrasi substantif berjalan melalui partisipasi aktif wakil rakyat dalam merumuskan kebijakan publik.

Konsep *syūrā* menjadi salah satu prinsip fundamental dalam *Siyasah Tasyri'iyah* yang memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD. Prinsip tersebut menempatkan musyawarah sebagai mekanisme utama dalam merumuskan kebijakan publik sehingga setiap keputusan yang dihasilkan mencerminkan aspirasi masyarakat secara kolektif. Hak inisiatif DPRD merupakan bentuk implementasi nilai *syūrā* karena memberikan

kesempatan kepada wakil rakyat untuk mengusulkan rancangan Peraturan Daerah berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya (Aldani, Nurhikma, and Putri 2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya penggunaan hak inisiatif menyebabkan ruang penyaluran aspirasi masyarakat melalui mekanisme legislasi menjadi kurang optimal. Kondisi tersebut mengakibatkan proses pembentukan Peraturan Daerah lebih banyak dipengaruhi oleh agenda pemerintah daerah dibandingkan kebutuhan yang berkembang di tengah masyarakat. Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa konsep *syūrā* tidak hanya menekankan proses musyawarah, tetapi juga menghendaki partisipasi aktif para wakil masyarakat dalam menghasilkan kebijakan yang berkeadilan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan hak inisiatif DPRD merupakan salah satu bentuk penguatan implementasi prinsip *syūrā* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Implikasi temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan DPRD merupakan kebutuhan yang bersifat strategis, karena kapasitas individu anggota legislatif berpengaruh langsung terhadap kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan. Penguatan kompetensi tersebut sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban moral atas mandat yang diberikan masyarakat melalui mekanisme demokrasi (Putra and Prayitno 2022).

Perspektif *Siyasah Tasyri'iyah* juga menempatkan amanah sebagai landasan etik dalam pelaksanaan kekuasaan. Anggota DPRD memperoleh legitimasi politik melalui kepercayaan masyarakat sehingga setiap kewenangan yang dimiliki harus digunakan untuk memperjuangkan kepentingan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai keterbatasan, seperti rendahnya kemampuan *legal drafting*, minimnya tenaga ahli, serta keterbatasan anggaran, menjadi hambatan dalam mengoptimalkan penggunaan hak inisiatif. Kendala tersebut tidak menghapus tanggung jawab moral DPRD untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam menjalankan fungsi legislasi. Al-Mawardi menegaskan bahwa setiap pemegang kekuasaan berkewajiban menjalankan amanah secara profesional demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat (Putra and Rahmi 2021). Pelaksanaan amanah tidak hanya diukur dari keberhasilan melaksanakan kewenangan yang bersifat administratif, tetapi juga dari kemampuan menghasilkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa penguatan kompetensi legislasi merupakan bagian dari upaya memenuhi amanah sebagai wakil rakyat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (Ramadhani et al. 2022).

Konsep *al-maṣlaḥah al-āmmah* menjadi tujuan utama dalam pembentukan kebijakan menurut *Siyasah Tasyri'iyah*. Setiap peraturan yang dibentuk harus memberikan manfaat yang lebih besar daripada mudarat serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkeadilan. Hak inisiatif DPRD memiliki posisi strategis dalam mewujudkan tujuan tersebut karena memberikan kesempatan kepada lembaga legislatif untuk mengidentifikasi persoalan yang berkembang di masyarakat dan menerjemahkannya ke dalam norma hukum yang responsif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pemanfaatan hak inisiatif berpotensi mengurangi peluang lahirnya Peraturan Daerah yang berorientasi langsung pada kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan fungsi legislasi tidak hanya diukur dari banyaknya Peraturan Daerah yang dihasilkan, tetapi juga dari kualitas substansi regulasi yang mampu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa setiap kebijakan publik harus diarahkan pada pencapaian kemaslahatan umum sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi hak inisiatif DPRD merupakan langkah strategis untuk memperkuat orientasi pembentukan Peraturan Daerah yang lebih responsif, partisipatif, dan berkeadilan (Gusmansyah 2017).

Kualitas suatu Peraturan Daerah pada hakikatnya ditentukan oleh tingkat relevansinya terhadap kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran pengaturannya. Semakin besar ruang yang diberikan kepada DPRD untuk menginisiasi pembentukan regulasi berdasarkan aspirasi masyarakat, semakin besar pula peluang terwujudnya kebijakan daerah yang mampu memberikan kemanfaatan nyata serta menjawab persoalan publik secara berkelanjutan (Dayanto 2014)d.

Keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan hak inisiatif DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan fungsi legislasi yang efektif, baik berdasarkan ketentuan hukum positif maupun dalam perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*. Faktor keterbatasan kompetensi *legal drafting*, minimnya dukungan tenaga ahli, keterbatasan anggaran, serta dominasi pemerintah daerah menjadi penyebab utama belum optimalnya penggunaan hak inisiatif dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Analisis berdasarkan prinsip *syūrā*, amanah, *abl al-hall wa al-'aqd*, dan *al-maṣlahah al-'āmmah* menunjukkan bahwa hak inisiatif bukan sekadar kewenangan prosedural, melainkan instrumen strategis untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penguatan kapasitas legislasi anggota DPRD, peningkatan dukungan tenaga ahli, penyediaan anggaran yang memadai, serta penguatan fungsi Badan Pembentukan Peraturan Daerah menjadi langkah yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan hak inisiatif. Optimalisasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan Peraturan Daerah yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana menjadi tujuan pembentukan hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia maupun dalam konsep *Siyasah Tasyri'iyah* (Kartika 2024).

Rangkaian temuan dan pembahasan tersebut menjawab tujuan penelitian bahwa pemanfaatan hak inisiatif DPRD di Kabupaten Bengkulu Selatan masih belum optimal akibat berbagai kendala kelembagaan dan teknis, serta memerlukan penguatan kapasitas legislasi agar selaras dengan prinsip-prinsip pembentukan hukum dalam hukum positif dan *Siyasah Tasyri'iyah*. Hasil penelitian ini sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan fungsi legislasi DPRD tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kewenangan normatif, tetapi juga oleh kemampuan kelembagaan dalam mengimplementasikan kewenangan tersebut secara efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa reformasi kelembagaan DPRD perlu diarahkan tidak hanya pada aspek regulatif, tetapi juga pada pengembangan kapasitas organisasi, peningkatan profesionalisme anggota, serta penguatan budaya legislasi yang berbasis partisipasi publik (Yahya 2024). Penguatan tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya Peraturan Daerah yang lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat sekaligus memperkuat kualitas demokrasi lokal melalui optimalisasi fungsi legislasi yang berlandaskan nilai-nilai hukum positif dan prinsip-prinsip *Siyasah Tasyri'iyah*.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan hak inisiatif DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam penyusunan Peraturan Daerah periode 2020–2025 belum optimal karena masih didominasi usulan pemerintah daerah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan kompetensi *legal drafting*, minimnya tenaga ahli, dominasi eksekutif, serta keterbatasan anggaran dan waktu. Perspektif *Siyasah Tasyri'iyah* menunjukkan bahwa hak inisiatif DPRD merupakan implementasi prinsip *syūrā*, amanah, *abl al-hall wa al-'aqd*, dan *al-maṣlahah al-'āmmah*. Temuan ini mengimplikasikan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan DPRD melalui peningkatan kompetensi anggota, dukungan tenaga ahli, dan optimalisasi peran Bapemperda. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas objek kajian

atau menggunakan pendekatan komparatif agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan hak inisiatif DPRD.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldani, Risma, Nurhikma Nurhikma, and Siska Elasta Putri. 2024. "SIYASAH DUSTURIYAH PERSPECTIVE ON LAW NUMBER 6 OF 2023 CONCERNING JOB CREATION AFTER THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 91/PUU-XVIII/2020." *JISR AH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 5(2):165–74.
- Amnurdiant, Faninazila Azzahra, and Abd Wachid Habibullah. 2025. "IMPLEMENTASI KEWENANGAN DPRD KABUPATEN SIDOARJO DALAM PENGGUNAAN HAK INISIATIF TERHADAP PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3(11).
- Dayanto, Dayanto. 2014. "Pendayagunaan Hak Inisiatif Anggota DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Yuridis Sosiologis Di DPRD Sulawesi Selatan)." *TAHKIM* 10(2).
- Fatmah, Fatmah. 2023. "Constitutional Court Decision Number 6/PUU-XIX/2021 Concerning the Review of the Job Creation Law Siyasaḥ Tasyri'iyah Perspective." *Miḡan: Journal of Islamic Law* 11(1):46–56.
- Gusmansyah, Wery. 2017. "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasaḥ." *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2(2).
- Kartika, Yuni. 2024. "LEMBAGA LEGISLATIF REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Analisis Terhadap Fungsi Legislasi, Pengawasan, Dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)." *QIYAS: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 6(1).
- Katrino, Iqbal. 2021. "Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Penanaman Modal Perspektif Siyāsaḥ Tasyri'iyah." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 1(2).
- Nurdin, Arifuddin. 2020. "Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pembentukan Peraturan Daerah." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23(1):53–76.
- Oktavianus, Afriman. 2022. "Pelaksanaan Hak DPRD Dalam Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Di DPRD Kota Serang Provinsi Banten." *Jurnal Kewarganegaraan* 6(3):5701–12.
- Putra, Ariska Ade, and Nailur Rahmi. 2021. "Otoritas Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Tinjauan Fiqh Siyasaḥ Dusturiyyah Dan Hukum Positif)." *JISR AH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2(2):69–80.
- Putra, Artha Prima, and Sudi Prayitno. 2022. "FORMULASI FRASA PENCEMARAN NAMA BAIK PADA PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 BESERTA PERUBAHAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH." *JISR AH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3(2):251–60.
- Rahmadini, Fatma Suci, Khairina Khairina, Zainuddin Zainuddin, and Sulastri Caniago. 2022. "KONTROVERSI ATURAN WAJIB VAKSINASI COVID-19 DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2021 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIKIH SIYASAH DUSTURIYAH." *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 1(2):196–208.
- Ramadhani, Sucy, Sudi Prayitno, Hidayati Fitri, and Emrizal Emrizal. 2022. "Disharmonisasi Wewenang Wali Nagari Dalam Pembentukan Peraturan Nagari Menurut Perda Provinsi

- Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018.” *JISR.AH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3(3):459–72.
- Sadewa, Gandhi Mas Dias, and Andina Elok Puri Maharani. n.d. “PENGUNAAN HAK INISIATIF ANGGOTA DPRD SUKOHARJO DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.” *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 3(2):136–49.
- Samad, Saifullah, Insan Tajali Nur, and Poppilea Erwinta. 2025. “Optimalisasi Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah: Studi Kasus Dprd Kabupaten Berau Tahun 2021–2023.” *Jurnal Ilmu Hukum* 2(1):1–12.
- Sjuhad, Fatkhurohman Miftachus. 2014. “Implikasi Hukum Terjadinya Dis-Fungsi Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Kebenaran Kaidah Pembentukan Peraturan Daerah.” *Masalah-Masalah Hukum* 43(1):76–86.
- Taufik, Muhammad. 2022. “Kewenangan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Fikih Siyasah.” *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3(2):211–36.
- Tini, Dwi Listia Rika, and Nur Inna Alfiyah. 2022. “PENGUNAAN HAK INISIATIF ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMENEP PERIODE 2019-2024 DALAM PROSES PEMBUATAN PERATURAN DAERAH.” *PUBLIC CORNER* 17(2):91–110.
- Umbarayasa, I. Wayan Gamariel, Osgar S. Matompo, and Moh Yusuf Hasmin. 2021. “Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Studi Kantor DPRD Kab. Parigi Moutong).” *Jurnal Kolaboratif Sains* 4(5):247–51.
- Yahya, Muhammad. 2024. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru Papua Perspektif Siyasah Dusturiyah.” *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6(2):1354–63.